



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG SISTEM PERBUKUAN**

TANGGAL 22 SEPTEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 2 (Dua).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 22 September 2015.
P u k u l	: 20.20 WIB s/d 22.10 WIB.
T e m p a t	: Betawi Room Hotel Santika Jakarta
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Perbukuan. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Ketua Rapat	: Widiharto, SH., MH.
Sekretaris	: - 27 orang, izin 1 orang dari 35 orang Anggota Panja
Hadir	: - 2 orang Wakil Pengusul

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Sistem Perbukuan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.20 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk mempresentasikan draft RUU hasil penyempurnaan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli menyampaikan hasil penyempurnaan draft RUU tentang Sistem Perbukuan antara lain :

1. Sebanyak 97 Pasal draft RUU tentang Sistem Perbukuan yang diusulkan oleh pengusul RUU/Komisi X, telah dilakukan pengharmonisasian.
2. Pada Pasal 1 Angka 18, frasa “atau pemerintah” sebaiknya dihapus, karena sudah terwakili pada frasa “lembaga pemerintah”.
3. Pada Pasal 1 Angka 20 frasa “badan hukum” perlu dipertimbangkan untuk dihapus karena akan menutup kesempatan usaha perusahaan percetakan yang bukan berbadan hukum dan dimiliki oleh perorangan, ketentuan ini berpotensi hak warga negara untuk melakukan kegiatan usaha.
4. Pada Pasal 1 Angka 26 definisi hari kerja dihapus.
5. Pasal 11 huruf e, Pasal 13 huruf d, Pasal 15 huruf d, Pasal 18 huruf c, Pasal 20 huruf b, Pasal 22 huruf b, Pasal 23 huruf b, Pasal 26 huruf b, dihapus, karena akan dirumuskan dalam pasal tersendiri untuk membentuk organisasi dan membuat kode etik.
6. Pasal 19 huruf b mengenai persentase royalti Perancang Tata Letak sebaiknya cukup berasal dari Penerbit, sehingga frasa “Penulis atau” pada Pasal 19 huruf b dihapus.
7. Ketentuan Pasal 32 mengenai pembentukan badan baru, yaitu Badan Perbukuan perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan tugas dan wewenang badan dengan kementerian pendidikan, kementerian agama dan dinas pendidikan.
8. Ketentuan Pasal 37 mengenai struktur organisasi dan pengisian personil Badan Perbukuan tidak sesuai dengan bentuk organisasi yang dipilih, jika bentuk organisasi adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), seharusnya berstruktur eksekutif dengan pimpinan lembaga tunggal sebagai chief executive officer, tidak ada keterlibatan DPR terhadap pengisian personil, namun masih terlibat dalam persetujuan anggaran dan pengawasan.

- B. Tanggapan Pengusul atas hasil penyempurnaan draft RUU tentang Sistem Perbukuan, sebagai berikut:

1. Pengusul mempertimbangkan masukan-masukan yang diberikan dari Badan Legislasi, namun terkait dengan pembentukan Badan Perbukuan, Pengusul mempertahankan.
 2. Terkait dengan persyaratan percetakan yang harus berbadan hukum yang dapat mematikan usaha percetakan skala kecil, Pengusul menilai hal tersebut tidak benar karena usaha percetakan tidak ada yang bermodal kecil.
- C. Tanggapan Anggota atas hasil penyempurnaan draft RUU tentang Sistem Perbukuan, sebagai berikut:
1. Perlu ada kajian yang lebih mendalam mengenai konsekuensi Badan Perbukuan dengan bentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) maupun lembaga mandiri.
 2. Pembentukan lembaga negara baru perlu dipertimbangkan kembali, karena saat ini Pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap lembaga-lembaga negara.
 3. Diusulkan agar definisi buku dapat dikaji kembali, karena buku tidak selalu dicetak, dijilid maupun bersampul, hal ini untuk mengakomodir adanya buku digital yang saat ini sedang marak.
 4. Terkait dengan pembagian buku yang dilihat dari jenis buku hanya diperlukan apabila ada perbedaan perlakuan hukum terhadap setiap jenis buku tersebut.
 5. Rujukan pasal-pasal dalam RUU tentang Sistem Perbukuan perlu diperhatikan dan diteliti kembali.
 6. Ketentuan dalam Pasal 2 mengenai asas penyelenggaraan Sistem Perbukuan, perlu memperhatikan asas-asas yang ada dalam undang-undang lainnya.
 7. Perlu ada pengaturan mengenai surat pernyataan dari Penulis bahwa buku yang ditulis tidak bertentangan nilai-nilai kebangsaan, hal ini diperlukan untuk mencegah beredarnya buku-buku yang tidak sesuai dengan nilai kebangsaan di masyarakat.
 8. Diusulkan agar terdapat pengaturan mengenai pemberian subsidi dari pemerintah kepada penerbit agar penerbit mau menerbitkan buku-buku yang berkualitas.
 9. RUU tentang Sistem Perbukuan harus mampu memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem perbukuan baik penerbit, penulis maupun masyarakat sebagai konsumen buku.
 10. Perlu ada kajian yang lebih mendalam mengenai istilah penerbitan nasional, karena terdapat penerbitan yang digunakan untuk kalangan terbatas.

11. Ruang lingkup RUU tentang Sistem Perbukuan perlu diperinci kembali karena dilihat dari sisi perlindungan RUU ini sudah mengakomodir, namun kemanfaatan perbukuan bagi masyarakat masih belum banyak diatur.
12. Perlu ada pengaturan yang lebih rinci mengenai buku digital, karena perkembangan teknologi informasi termasuk buku digital sedang berkembang pesat.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi DPR RI menyepakati/menyetujui seluruh masukan/pandangan dari Pengusul RUU dan Anggota Panja akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan draft RUU tentang Sistem Perbukuan.

Rapat ditutup pukul 22.10 WIB

Jakarta, 22 September 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.Si.
NIP. 19670127 199803 1 001